

BAB III
PERNIKAHAN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA (UU
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN)

A. Makna Pernikahan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berfungsi sebagai landasan normatif untuk segala aspek yang berkorelasi dengan perkawinan di Indonesia. Hukum ini mempunyai cakupan nasional, menjadikannya regulasi yang mengatur perkawinan secara menyeluruh di seluruh wilayah negara Indonesia.¹

Definisi pernikahan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwasanya pernikahan ialah persatuan baik secara lahir maupun bathin dengan tujuan menciptakan hubungan yang penuh kebahagiaan dan langgeng disandarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Uraian Pasal 1 dalam UU Perkawinan, mengindikasikan bahwasanya pernikahan berkorelasi erat dengan dimensi spiritual. Pasal 1 dari UU Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa sebagai sebuah negara yang berlandaskan pada Pancasila, di mana Sila pertamanya mengacu pada Tuhan YME, sehingga pernikahan memiliki keterkaitan yang sangat dekat dengan aspek spiritual dan

¹ Ahmad Zainudin, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 18, no. 1 (2020): 224.

rohani. Oleh karena itu, pernikahan tidak sekedar melibatkan aspek lahiriah, tetapi juga memiliki peran yang signifikan dalam dimensi batin dan rohani.²

Untuk memenuhi kebutuhan penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa pasal yang sinkron dengan objek penelitian. Beberapa pasal yang akan dicantumkan antara lain sebagai berikut: tujuan pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, sahnya sebuah pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pencatatan nikah, perjanjian nikah dan poligami.

B. Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah tindakan hukum, dan fokus utama dari regulasi hukum dalam pernikahan yakni untuk menciptakan hubungan yang harmonis, abadi dan sejahtera. Di samping itu, juga mencegah kemungkinan penindasan antar pihak-pihak yang terlibat.³

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan mengenai tujuan sebuah pernikahan yakni untuk menciptakan hubungan yang penuh kebahagiaan dan langgeng disandarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa.⁴ Dengan begitu, tampak lebih nyata bahwasanya tujuan utama dari

² Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Islam Al-Kamal* 1, no. 1 (2021): 87.

³ Elfirda Ade Putri, "Keabsahan Perkawinan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif di Indonesia," *Krtha Bhayangkara (Jurnal Analisa Fenomena Hukum)* 15, no. 1 (2021): 152.

⁴ Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 2 (2020): 175.

diadakannya sebuah pernikahan tidak hanya terbatas pada relasi intim semata, namun lebih sekedar itu yakni untuk menciptakan hubungan keluarga yang penuh kebahagiaan dan langgeng (abadi).⁵

Konsep pernikahan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 menekankan bahwa sebagai suatu bangsa yang berlandaskan pada nilai Pancasila, dengan sila pertama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa, pernikahan erat keterkaitannya dengan aspek spiritualitas. Maka pernikahan tidak sekedar melibatkan dimensi jasmani, melainkan juga memperhatikan aspek mental dan spiritual yang memiliki peran penting. Perwujudan keluarga yang harmonis juga berkaitan dengan tujuan pernikahan, termasuk pengasuhan dan pembimbingan anak yang merupakan sesuatu yang diamanatkan kepada orang tua.⁶

C. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun dan syarat memiliki peran penting dalam menentukan suatu perbuatan hukum, khususnya terkait dengan keabsahan hukum dari perbuatan tersebut. Kedua istilah tersebut memiliki makna yang sebanding, yakni merupakan unsur yang harus dipenuhi. Hal ini juga berlaku dalam konteks pernikahan, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh diabaikan. Keabsahan

⁵ Khoiruddin Nasution dan Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), 36.

⁶ Pelangi dkk., "The Misyar Marriage and Family Law Reform in Indonesia," 24.

suatu pernikahan akan terganggu jika kedua elemen tersebut tidak ada atau tidak terpenuhi.⁷

Rukun merupakan unsur yang tak terpisahkan dalam suatu pernikahan. Apabila diantara unsur tersebut belum tercukupi, maka pernikahan tersebut tidak akan dianggap sah.⁸ UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak menguraikan terkait rukun pernikahan, namun sekedar memuat aspek yang berkaitan dengan persyaratan pernikahan. Dalam Bab II Pasal 6, terdapat ketentuan-ketentuan yang mencakup:

1. Pernikahan seharusnya dilandaskan pada kesepakatan dari dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan.
2. Untuk melaksanakan pernikahan, untuk yang belum memasuki usia 21 tahun diwajibkan memperoleh persetujuan dari kedua orang tua terlebih dahulu.
3. Jika diantara kedua orang tua sudah meninggal atau tidak bisa menyampaikan keinginannya, persetujuan yang disebutkan dalam ayat (2) dari pasal ini, dapat didapatkan dari orang tua yang berkemampuan untuk menyampaikan keinginannya.
4. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyampaikan keinginan mereka, persetujuan harus didapatkan dari seorang wali, pengasuh, atau anggota keluarga yang masih hidup dan mampu

⁷ Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021), 2.

⁸ Nita, 2.

menyatakan keinginannya yang memiliki relasi kekerabatan melalui garis keturunan yang sejajar

5. Jika orang-orang yang disebutkan dalam ayat sebelumnya dari peraturan ini memiliki perbedaan pendapat, atau apabila salah satu dari mereka tidak mengungkapkan pendapatnya, pengadilan di wilayah tempat calon pengantin berdiam, jika diminta oleh calon pengantin, bisa memberikan izin setelah mendengarkan pendapat mereka terlebih dahulu.
6. Peraturan yang diuraikan dalam ayat (1) hingga (5) dari pasal ini diberlakukan berdasarkan hukum dan agama tiap individu, kecuali ditentukan lain oleh individu tersebut.

D. Sahnya Sebuah Pernikahan

Perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, jika perkawinan dari pihak-pihak yang terlibat dianggap sah menurut hukum, maka akibat hukum dari perkawinannya juga dianggap sah. Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 mengungkapkan bahwa sebuah perkawinan dinyatakan sah apabila diselenggarakan sesuai dengan norma agama dan masing-masing kepercayaan yang dianut.⁹

Menurut ketentuan dalam pasal ini, di Indonesia tidak dilegalkan untuk menyelenggarakan pernikahan bagi pasangan dari keyakinan yang berbeda.

⁹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 198.

Selain harus mematuhi aturan antar agama dan kepercayaan, pernikahan juga harus mematuhi peraturan yang diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Begitu pula, dalam Pasal 2 ayat (2) UUNomor 1 Tahun 1974, juga disebutkan bahwa setiap pernikahan wajib dicatatkan sebagaimana norma hukum dan regulasi yang berlaku.¹⁰

E. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam setiap pernikahan, suami istri memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan peran yang diemban. Setelah menjadi pasangan, tiap-tiap individu memiliki hak dan tanggung jawab yang perlu diakui dan dipenuhi. Sebagaimana halnya istri, suami juga memiliki hak dan tanggung jawab tertentu.¹¹

Hak dan kewajiban pasangan suami istri diatur dalam UU Nomor 1 tahun 1974, khususnya di Bab 6 Pasal 30 sampai 34. Pasal 30 dengan tegas menyebutkan: "Suami dan istri mengemban tanggung jawab untuk mendirikan rumah tangga, sebagai pijakan utama dalam struktur masyarakat".¹² Oleh karena itu, semua hal dalam lingkup rumah tangga dapat dipertimbangkan dan

¹⁰ Abu Yazid Adnan Qutny, Ahmad Muzakki, dan Zainuddin, "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (2022): 29.

¹¹ Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," 94.

¹² Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 2*, Cetakan ke-5 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 29.

diselesaikan secara bersama oleh pasangan suami istri. Prinsip ini juga bertujuan untuk mencegah pengabaian hak-hak seorang istri oleh suaminya.

Pasal 31 menguraikan tentang hak dan tanggung jawab suami istri, yakni:

1. Hak dan posisi istri sebanding dengan hak dan posisi suami dalam dinamika keluarga dan lingkup sosial.
2. Kedua pasangan memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.
3. Suami mengemban peran sebagai pemimpin keluarga, sementara tugas istri berkewajiban dalam menangani urusan dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 32 melanjutkan bahwa:

1. Pasangan diharuskan mempunyai rumah yang tetap.
2. Rumah yang ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam ayat sebelumnya, diputuskan secara bersama oleh pasangan tersebut.

Pasal 33 mengamanatkan bahwa “Suami dan istri diharuskan saling menunjukkan rasa sayang, rasa menghargai, setia dan saling mendukung baik secara lahir maupun bathin terhadap satu sama lain”.

Pasal 34 menyebutkan:

1. Suami berkewajiban menjaga istrinya dan memenuhi semua kebutuhan pokok untuk kehidupan rumah tangga sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya.
2. Istri harus mengelola perkara kehidupan rumah tangga dengan optimal.

3. Dalam hal suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, mereka berhak untuk membawa perkara ke jalur Pengadilan.

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang setara, dengan berperan dalam menjalankan rumah tangga. Suami bertanggung jawab untuk mencari rezeki bagi keluarganya, memenuhi kebutuhan selama pernikahan berlangsung, sementara istri bertugas untuk menjaga dan menangani urusan rumah tangganya secara optimal.¹³

UU Perkawinan tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai pemberian nafkah oleh suami berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal terhadap istrinya. Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan hanya menerangkan bahwa suami berkewajiban menjaga istrinya dan memenuhi semua keperluan pokok untuk kehidupan rumah tangga sebaik mungkin sesuai dengan kapasitasnya.¹⁴

Apabila perjanjian pernikahan telah dilaksanakan dan sah, memenuhi semua syarat dan ketentuan yang diperlukan, hal ini akan menghasilkan implikasi hukum. Akibatnya, hak dan kewajiban timbul bagi kedua pasangan dalam sebuah keluarga. Jika suami dan istri dengan sungguh memenuhi tanggung

¹³ Ilham Romadani, "Konsep Nafkah Muaqqat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif," *Qiyas (Jurnal Hukum Islam dan Peradilan)* 7, no. 1 (2022): 33.

¹⁴ Nasution dan Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal)*, 194.

jawab, maka tujuan hidup dalam sebuah rumah tangga selaras dengan petunjuk agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*, akan tercapai.¹⁵

F. Pencatatan Nikah

Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatatkan sebagaimana berlakunya ketentuan perundang-undangan. Proses pencatatan nikah diatur oleh Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dinyatakan bahwasanya untuk individu yang memeluk agama Islam, pendaftaran pernikahan dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Sebaliknya, untuk yang tidak memeluk agama Islam, pendaftaran pernikahan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Catatan Sipil.¹⁶

Jika ditinjau berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, proses pencatatan nikah dianggap sebagai serangkaian langkah dalam pelaksanaan pernikahan itu sendiri. Dapat dikatakan, pencatatan nikah adalah bagian inti dari penyelenggaraan pernikahan yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menetapkan legalitas suatu perkawinan sebagai suatu tindakan hukum. Dengan

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Cetakan 1 (Yogyakarta: Teras, 2011), 157.

¹⁶ Nasrudin, Nur Mohamad Kasim, dan Lusi Margareth Tijow, "Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Penerapan Objektivikasi Hukum Perkawinan Islam di Indonesia," *Jurnal Syntax Admiration* 2, no. 10 (2021): 1950.

dasar ini, tidak berlebihan jika beberapa ahli hukum menganggap bahwa pencatatan perkawinan juga memiliki peran dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.¹⁷

Pencatatan nikah memiliki tujuan untuk pendataan mengenai masalah administratif pernikahan dengan maksud menciptakan ketertiban hukum dan negara. Secara lebih mendalam, pencatatan nikah juga berperan untuk memberikan kejelasan dan perlindungan terhadap posisi hukum suami, istri, dan anak, serta melindungi hak-hak khusus yang muncul akibat pernikahan, seperti hak waris, hak agar mendapatkan akte kelahiran, dan sebagainya.¹⁸

Pencatatan nikah yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) semakin kokoh dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang pencatatan nikah. Namun, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia ini kemudian dinyatakan tidak berlaku dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Setelah era reformasi, mengenai pencatatan nikah, khususnya bagi pemeluk keyakinan selain Islam diterangkan dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan pencatatan nikah

¹⁷ Muzainah dan Faridh, *Fenomena Itsbat Nikah Pada Masyarakat Metropolitan (Studi Di Kota Banjarmasin)*, 9–10.

¹⁸ Qutny, Muzakki, dan Zainuddin, “Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” 29.

dalam undang-undang ini merupakan bagian dari seluruh pengelolaan penduduk dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan keteraturan administratif di Indonesia.¹⁹

G. Perjanjian Nikah

Pasal 29 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur pembentukan perjanjian nikah. Perjanjian tersebut adalah kesepakatan bersama yang dibuat oleh individu yang bermaksud untuk menikah, baik sebelum atau selama pernikahan berlangsung. Perjanjian nikah mulai berlaku sejak tanggal pelaksanaan pernikahan dan pada saat itulah perjanjian tersebut mengikat para pihak.²⁰

Pasal 29 ayat (1) U Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa baik sebelum atau selama dilangsungkannya pernikahan, kedua pasangan dapat membuat perjanjian tertulis dengan kesepakatan bersama, dan perjanjian ini akan disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Selanjutnya, ketentuan perjanjian tersebut berlaku juga bagi pihak ketiga jika mereka terlibat. Selain itu, ayat (2) menjelaskan bahwa perjanjian dapat dinyatakan tidak sah apabila tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum, agama, dan moral.

¹⁹ M Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2018), 15.

²⁰ Puji Kurniawan, "Perjanjian Perkawinan: Asas Keseimbangan dalam Perkawinan," *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 127.

H. Poligami

Pada dasarnya, prinsip monogami menjadi dasar Hukum Perkawinan Indonesia. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengamanatkan bahwasanya seorang pria diizinkan hanya untuk menikahi satu istri dan seorang wanita diizinkan hanya untuk menikahi satu suami, memperkuat konsep ini. Meskipun Undang-Undang Perkawinan secara prinsip mendukung prinsip monogami, namun negara memberikan izin bagi seorang suami untuk melaksanakan poligami.²¹

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan mengungkapkan bahwa seorang pria diwajibkan mengantongi persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya jika ingin melakukan poligami. UU Perkawinan menetapkan bahwa pria yang berkeinginan untuk berpoligami harus memenuhi sejumlah syarat dan juga harus memperoleh persetujuan dari Pengadilan Agama yang berada di wilayah setempat.²²

Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, seorang suami yang menginginkan pernikahan kedua hanya dapat diberikan izin oleh pengadilan dalam keadaan tertentu. Keadaan tersebut dapat berupa ketidakmampuan istri untuk melaksanakan kewajibannya sebagai istri, kecacatan fisik atau penyakit atau ketidakmampuan istri untuk memiliki keturunan. Sebagai kriteria khusus,

²¹ Dian Septiandani dan Dhian Indah Astanti, "Konsekuensi Hukum Bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 796.

²² Septiandani dan Astanti, 797.

aturan yang tersurat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memungkinkan suami untuk meminta izin untuk melakukan poligami jika salah satu dari tiga persyaratan tersebut terpenuhi.²³

²³ Septiandani dan Astanti, 797.